



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN/SUPERVISI, KONSULTASI/ASISTENSI DAN  
BANTUAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah membentuk Konsultan Hukum ;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pelayanan/Supervisi, Konsultasi/Asistensi dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelayanan/Supervisi, Konsultasi/Asistensi dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.
- KEDUA :** Tugas Tim Pelayanan/Supervisi, Konsultasi/Asistensi dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Memfasilitasi Konsultan Hukum dalam menangani Perkara Hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.
  2. Memfasilitasi KPU dalam memberikan analisa, telaahan dan kajian mengenai persoalan yang timbul akibat sengketa Pemilihan Umum Tahun 2009.
  3. Memfasilitasi KPU untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi setiap persidangan.
  4. Memfasilitasi KPU dalam koordinasi dan kerjasama yang dilakukan melalui pertemuan rutin sebelum persidangan, pada saat persidangan dan sesudah persidangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
  5. Memfasilitasi kelancaran komunikasi dan koordinasi kedua belah pihak,
  6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KETIGA :** Masa tugas dan tanggungjawab Pembentukan Tim Pelayanan/Supervisi, Konsultasi/Asistensi dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 sampai dengan Pemilu 2009;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Tahun 2009 .
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 2 Januari 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON  
 NOMOR : 01 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2009  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN/SUPERVISI,  
 KONSULTASI/ASISTENSI DAN BANTUAN  
 HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU  
 TAHUN 2009

**SUSUNAN TIM PELAYANAN/SUPERVISI, KONSULTASI/ASISTENSI DAN BANTUAN  
 HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si	Pengarah	
3.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
6.	AGUS HASYIM, SmHK	Ketua	
7.	Drs. AGUS SUHERMAN, SH	Ketua	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Sekretaris	
9.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Koordinator	
10.	SARIPUDIN, S.Sos	Koordinator	
11.	SATIRAH, SAP	Anggota	
12.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
13.	NOVI APRIYANI, A.Md	Anggota	
14.	RICHAD ARDI	Anggota	


 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON  
 KETUA,  
 KOTA CIREBON  
 DIDI NURSIDI, SH.,MH